

043

TEHNIK MENANGKAP ORANG

Oleh: P.M. Sitompul

(Bagian ke empat)

PENANGKAPAN DAN KEKERASAN.

Salah satu tugas polisi adalah menangkap orang yang melakukan tindak pidana, masyarakat diluar kepolisian mengira bahwa tugas penangkapan selalu berjalan dengan lancar asal dilakukan dengan ramah tamah dan penuh bijaksana.

Memang harus diakui banyak peristiwa penangkapan itu berjalan dengan aman dan lancar, tanpa ada unsur perlawanan dari si tersangka, tetapi tidak jarang dalam kenyataan dilapangan ditemui adanya perlawanan yang gigih dari si tersangka yang akan ditangkap polisi. Sebagai contoh perlawanan yang gigih dilakukan oleh si tersangka dapat dibaca pada cuplikan berita surat kabar di harian Sinar Pagi tanggal: 22 Desember 1980 pada halaman 5, dengan judul "Kapolri prihatin dua anggota Polri korban penusukan penjahat" dicanumkan beritanya antara lain :

...diserukan kepada seluruh anggota Polri supaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya, terutama dibidang bela diri. Dia menyatakan keyakinannya bahwa

Bharatu. Pol. Burhanudin dan Serika. Pol. Suwartono sebagai korban pengabdian mereka dimana pada tahap pertama kedua anggota Polri ini sebagai pengayom masyarakat justru berusaha melakukan penangkapan terhadap penjahat yang dihadapinya tanpa kekerasan, tetapi malahan mendapatkan perlawanan dengan kekerasan dari si penjahat sehingga kedua polisi itu gugur sebagai korban penusukan.....

Berita surat kabar tersebut amat mengharukan, karena disaat anggota polisi akan menangkap si penjahat dengan tanpa kekerasan justru gugur akibat kekerasan yang dilakukan oleh penjahat yang akan ditangkapnya. Pelaku-pelaku kejahatan mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kekerasan, karena didalam diri si penjahat tersebut sudah tertanam suatu anggapan bahwa kejahatan yang dilakukannya hanya akan berhasil kalau dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

Mereka (para penjahat) berusaha agar bebas dari pertanggung jawaban atas perbuatannya, karena itu niat jahatnya dilakukan dengan per-

hitungan akal dan berhati-hati agar korbannya atau petugas tidak mengetahui. Para penjahat juga sudah memikirkan suatu rencana, bagaimana kalau seandainya kejahatan itu diketahui, tindakan apa yang akan ia ambil, lari atau melawan, atau membuat alasan-alasan tertentu yang masuk akal, agar bebas dari penangkapan polisi.

Selain cara-cara tersebut diatas, para penjahat kadang-kadang bertindak secara terang-terangan dalam melakukan kejahatannya dihadapan korban maupun dihadapan orang banyak, mereka menggertak dengan ancaman, bahkan melukai badan korban atau membunuh untuk merampas barang-barangnya. Mereka dalam melakukan operasinya sulit diterka, kapan dan dimana akan dilakukan, dengan memakai alat apa, siapa yang akan menjadi korban, terhadap masalah pertanyaan-pertanyaan tersebut sulit untuk dijelaskan.

Ada beberapa alasan mengapa para penjahat dalam melakukan kejahatannya cenderung dengan kekerasan:

1. Penjahat tersebut mempunyai anggapan bahwa kejahatannya hanya akan berhasil kalau dilakukan dengan menggunakan kekerasan.
2. Untuk membuktikan keberaniannya, penjahat tersebut sengaja melakukan kekerasan agar disegani dalam groupnya.
3. Ada kelainan jiwa dalam diri si

penjahat tersebut, misalnya: agresif dan berdarah dingin, putus asa nekat dan emosional, serta mempunyai perasaan balas dendam karena ia menganggap orang lain sebagai penyebab penderitaannya.

4. Kekerasan yang dilakukannya karena terpaksa agar ia tidak tertangkap polisi. Mereka menganggap polisi itu musuhnya yang akan memperlakukan dirinya secara kejam bila tertangkap, karena itu lebih baik menghindarkan diri dengan segala cara, agar tidak tertangkap.

Kekerasan fisik yang dilakukan para penjahat itu bisa terjadi pada siang hari maupun pada malam hari, dan dapat menimpa polisi yang berpakaian dinas maupun berpakaian preman serta masyarakat.

Sebagai contoh kekerasan fisik yang dapat menimpa anggota masyarakat dapat dilihat dalam berita-berita di surat kabar, misalnya pada surat kabar Kompas tanggal 7 Oktober 1983:

"Perampokan yang menewaskan korban di Cidodol-Jakarta selatan, seorang laki-laki bernama Suratman (41) warga cidodol-Kebayoran lama, Kamis dini hari tewas dianiaya kawanan perampok bertopeng. Tangannya diikat tali kabel dan mulutnya disumbat kain....."

Alat-alat yang digunakan para pen

jahat untuk melakukan kekerasan dapat berbentuk :

1. Tangan kosong (menendang, mencekik, memukul)
2. Senjata tumpul (kayu, palu godam, batu)
3. Senjata tajam (pisau, golok, clurit)
4. Senjata api (pistol, senapan berburu)

Melihat kenyataan dilapangan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh para penjahat, dapat berhasil diatasi dengan kekerasan pula, maka Drs. Sugiarto dalam tesisnya yang berjudul "Lingkungan sosial yang mempengaruhi penggunaan kekerasan oleh petugas Polri dilapangan" mengatakan :

"Kekerasan dalam kejahatan, bagaimanapun idialnya cara untuk penanganannya tetap mengandung respons kekerasan sebab kekerasan-kekerasan dalam kejahatan menurut pengalaman yang sebenarnya, hanya dapat diatasi dengan kekerasan pula".

Petugas polisi yang berdinam dilapangan dari berbagai negara didunia ini menghadapi masalah yang sama yaitu adanya kemungkinan perlawanan fisik dari penjahat. Demikian pula halnya dengan Kepolisian di Jakarta pada tahun 1982/1983 dilaporkan dalam suatu makalah bulan April 1983 bahwa data anggota polisi Kodak VII/Metro Jaya, yang menjadi korban perlaw-

nan fisik dari tersangka sebagai berikut :

- 1 (satu) orang mati.
- 4 (empat) orang luka luka.

Menghadapi masalah perlawanan fisik dari tersangka, sebenarnya petugas polisi dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan tindakannya yaitu tercantum dalam pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 49 ayat 1. KUHP menyatakan: Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan seko-nyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal tersebut diatas menunjukkan adanya bebas dari hukuman bagi orang-orang yang dalam keadaan terpaksa dan darurat melakukan tindakan membela diri dari serangan lawan/tersangka. Orang-orang yang dalam keadaan terpaksa termasuk juga istilah itu untuk anggo-

ta polisi.

Pasal 50 KUHP; Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.


Yang dimaksud dengan peraturan undang-undang menurut buku KUHP, adalah; semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan hukum pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula didalamnya peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota-praja.

Dalam melaksanakan penegakkan peraturan undang-undang, polisi dapat mempergunakan peralatan perorangan yang ada padanya untuk mematahkan perlawanan seseorang apabila ia melawan dengan menggunakan kekerasan fisik. Untuk mematahkan perlawanan fisik itu polisi harus berhati-hati cara melakukannya, karena harus memenuhi syarat keseimbangan antara serangan fisik yang datang dengan


pembelaan diri yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi serangan itu. Contoh kongkritnya misalnya dalam situasi penangkapan, si tersangka melawan polisi dengan memukul pakai tangan, karena anggota polisi itu terkejut dan takut akan kalah, maka langsung saja mencabut senjata ape revolver dan menembak tersangka hingga luka parah. Dalam hal ini unsur alat yang digunakan oleh polisi untuk mematahkan perlawanan dari si tersangka sudah tidak seimbang lagi, karena serangan pukulan tangan tersangka dibalas atau dihadapi dengan tembakan senjata api oleh polisi. Memang untuk mematahkan perlawanan fisik tersangka diperlukan penggunaan kekerasan dari polisi agar si tersangka tidak berdaya, tetapi alatnya harus seimbang.

Dibawah ini akan diberikan contoh-contoh tehnik menangkap orang dengan menggunakan borgol dan tongkat, yang kedua alat tersebut merupakan kelengkapan perorangan anggota POLRI dilapangan.

DENGAN BORGOL MENGHADAPI TUSUKAN PISAU DARI ATAS




Gambar 1.
Lawan menyerang sdr. dengan tusukan pisau dari atas, hindari ke samping kanan sambil memukul lengan bawahnya dengan borgol dari bawah.



Gambar 2.
Tendang perut lawan dengan kaki kanan saudara dan tangan kiri tetap memegang tangan kanan lawan.




Gambar 3.
Putar tangannya ke belakang dan kunci di punggung.




Gambar 4.
Kedua tangan lawan ditarik dan dikunci ke punggung serta sekaligus diborgol.


DENGAN BORGOL MENGHADAPI TUSUKAN PISAU ARAH DADA




Gambar 1.
Lawan menyerang sdr dengan tusukan pisau arah dada.
Hindari ke kanan dan tangkis sambil memukul lengannya dengan borgol.



Gambar 2.
Pukul rusuk kanan lawan dengan borgol dari bawah.




Gambar 3.
Kaki kanan sdr mendekati lawan dan lakukan ban-
tingan sapuan kaki.



Gambar 4.
Jika lawan jatuh kunci kedua tangannya di pung-
tung dan angung borgol tangannya.

DENGAN TONGKAT MENGHADAPI TUSUKAN PISAU ARAH LEHER :




Gambar 1



Gambar 2.

Lawan menyerang dengan tusukan pisau arah leher sdr.

Hindari tusukan tersebut dengan cara mengelak ke samping kanan, sambil memukul pergelangan tangan kanan lawan dengan tongkat.



Gambar 3.

Setelah pisau lawan terjatuh, lanjutkan memukul lengan atas lawan dengan menggunakan tongkat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN:

1. Bruce Tegner, *Seni Bela Diri Ju-Jitsu*, terjemahan Frans, Bandung, PT Cahaya Masa, 1976.
2. PM. Sitompul, *Ju-Jitsu dan Ilmu Pernafasan Tenaga Dalam*, Bandung, CV. Tarsito, 1982.
3. Westbrook, *AIKIDO and Ju-Jitsu*, Tokyo, Dai Nippon Ltd. 1982.
4. Egon Retz, *Selbstverteidigung Ju-Jitsu*, Frankfurt, 1982.
5. George Sylvain, *Defence and Control Tactics*, New Yersey, Prentice Hall Inc., 1977.
6. United State Department of Justice, *Defence Tactic, G.74.P.*, Washington DC, 1982.
7. John Mertone, *Self Defence*, New Yersey, A gold Shield Library, 1970.
8. Paul Whisenand, *Patrol Operations*, Printice Hall Inc., 1972.
9. DIRECTION du Personnel des ecoles et du materiel de la Police, *Self Defence Programme Elementaire*, Paris, 1978.
10. M. Karyadi, *Pembawaan, Pengangkutan, Pengawalan, Orang-orang Tangkapan*, Bogor, Politiea, 1975.
11. Siswojo, *Dinami Jui-Jitsu jilid 1, 2, 3, 4*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1979.